



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 207/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

ANAK AGUNG GDE MAYUN SUMANTRA, Tempat / tanggal lahir :Klungkung /

31 Desember 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama :

Hindu, Pekerjaan : Swasta, Alamat :-Dusun Bucu Desa

Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; ---

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ---

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 138/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 16 Mei 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Januari 1982 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUWENI, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 188/Kec.Dw/1989 ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; ---
- Bahwa anak Pemohon yang nomor tiga yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Desember 2000 dan kemudian Pemohon beri nama ANAK AGUNG RAI SUDARMA ; -----
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa di saat anak Pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi, maka Pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di situ, Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana, bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari pengadilan negeri ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan _____ permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Desember 2000 yang bernama ANAK AGUNG RAI SUDARMA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten _____ Klungkung _____ ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan _____ semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 188 / Kec.Dw / 1989, tertanggal 13 Desember 1988. Selanjutnya diberi tanda P.1 _____ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105041807070440, tertanggal 14 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga ANAK AGUNG GDE OKA BISMA. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

--

- Fotocopy Surat Keterangan Perbekel Desa Pakseballi No. 145 / 966 / V / 2012, tertanggal 16 Mei 2012. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : A.A. MADE SUSILA PUTRA ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anaknya, -----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : ANAK AGUNG RAI SUDARMA , lahir pada tanggal 28 Desember 2000, di Klungkung ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah kawin dengan Ni Nyoman Suweni pada tahun 1982 ; -----
- Bahwa setahu saksi, kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan karena Pemohon tidak paham dengan administrasi kependudukan ; -----

2. Saksi : A.A. GDE OKA BISMA ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anaknya, -----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : ANAK AGUNG RAI SUDARMA , lahir pada tanggal 28 Desember 2000, di Klungkung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah kawin dengan Ni Nyoman Suweni pada tahun 1982 ; -----
- Bahwa setahu saksi, kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan karena Pemohon tidak paham dengan administrasi kependudukan ; -----
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG RAI SUDARMA** yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Desember 2000, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta seorang saksi, bernama .. MADE SUSILA PUTRA dan A.A. GDE OKA BISMA ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik pula ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama ANAK AGUNG RAI SUDARMA yang lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Desember 2000 dan kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan antara lain disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 1-60 hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dapat disimpulkan bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak Pemohon adalah patut kelahiran anak Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pokok permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya bernama **ANAK AGUNG RAI SUDARMA** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **28 Desember 2000** ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **11 JUNI 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)